

ay/tar/16/Am
Peg
21/5
KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan.

No. 13/B.A.S.-

1702/1/8
TAPATOEAN, 25 APRIL 1951.-
21/5-5

B U P A T I A T J E H S E L A T A N .

*My
Negerian
21/5-5*
Membatja surat permohonan dari Keutjhi' Kading tanggal 9 April 1951, Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2, untuk meminta berhenti dengan hormat dari djabatannya;

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 10 April 1951 No. 1065/5, mengenai surat permohonan berhenti dari K.Gading tanggal 9 April 1951, Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, karena tak sanggup lagi mendjalankan kewadjbannja, dengan alasan sudah tua;

Membatja surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong jang baru tanggal 9 April 1951, dimana Daoed terpilih dengan suara jang terbanjak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O. mengenai peraturan Keresidenan Atje tanggal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

1. Memperhentikan dengan hormat mulai 1 April 1951 dari djabatan Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2, atas permintaannja sendiri;

1. K. GADING.

2. Mengangkat mulai tanggal 1 April 1951 djadi Keutjhi' Kampung Lang/Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2;

2. D A O E D .

- dengan tjatetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berjumlah 186 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merubah dan memperbaiki mana-mana jang salah pada waktu penetapan,

Sa linan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalanen Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Padjak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh Di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijurai Negara di Kutaradja,
11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

untuk dimaklumi dan tarikannja diberikan kepada jang berkepentingan

B U P A T I A T J E H S E L A T A N .

*dey
Nurwati
3/5/51*

Membatja surat permohonan dari Keutjhi' Kading tanggal 9 April 1951, Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2, untuk meminta berhenti dengan hormat dari djaba - tannja;

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 10 April 1951 No. 1065/5, mengenai surat permohonan berhenti dari K.Gading tanggal 9 April 1951, Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, karens tak sanggup lagi mendjalankan kewadjibannja, dengan alasan sudah tua

Membatja surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong jang baru tanggal 9 April 1951, dimana Daoed terpilih dengan suara jang terbanjak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O. mengenai peraturan Keresidenan Atje tanggal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

1. Memperhentikan dengan hormat mulai 1 April 1951 dari djabatan Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2, atas permintaannja sendiri;

1. K. GADING.

2. Mengangkat mulai tanggal 1 April 1951 djadi Keutjhi' Kampung Lang/Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2;

2. D A O E D .

dengan tjatetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berjumlah 186 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjendjian untuk merobah dan memperbaiki mana-mana jang salah pada waktu penetapan.

Sa linan surat keputusan ini dikiirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalanen Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Padjak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh Di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijur'an Negara di Kutaradja,
11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

Untuk dimaklumi dan tarikannja diberikan kepada jang berkepentingan untuk dimaklumi dan sebagai petundjuk..

Sesuai bunjinja dengan daftar ketetapan jang tersebut diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN:
[Signature]
Wakilnja: Wedana t/b.

(TEUKU TEUBOH)

Peg
L/215
17/VI/61/9
21/5/51

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putusan Bupati Atjeh Selatan.

TAPATOEAN, 25 APRIL 1951.-

No. 12/B.A.S.-

B U P A T I A T J E H S E L A T A N .

Membatja surat dari Kepala Negeri Tangan2 tanggal 9 April 1951 No. 1062/5, jang mengusulkan, supaja Keutjhi'2 dari Kampung Mesdjid, Pante Glumpang, Kampung Padang Ba' Djeumpa, Kampung Padang Ba' Djok dan Kampung Drien Kipah, berhubung karena didalam keadaan sakit lepra, dengan permintaannja sendiri dan karena meninggal dunia, maka diperhentikan dari djabatannja masing2;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintahan dikenegerian Tangan2, maka usul Kepala Negeri Tangan2 tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O mengenai Peraturan Keresedenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan dari Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

Mulai 1 Mei 1951.

1. Memperhentikan dengan hormat karena sakit lepra atas permintaannja sendiri dan meninggal dunia dari djabatan Keutjhi'2;
 - a. MA'DAOED.
 - b. HAROEN.
 - c. JONG OEBIT.
 - d. DJAMALOEDDIN.
 - e. P O T O E .
· masing2 dari Kampung:
 - a. Kampung Mesjid, Mukim Tangan Rajeu'.
 - b. Kampung Pante Glumpang, Mukim Tangan2 Rajeu'.
 - c. Kampung Padang Ba' Djeumpa, Mukim Tangan2 Rajeu'.
 - d. Kampung Padang Ba' Djok, Mukim Bineh Kroéeng.
 - e. Kampung Drien Kipah, Mukim Bineh Kroéeng.

2. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Tangan2 untuk memilih Keutjhi'2 jang lain ditiap2 Kampung tersebut menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merubah dan memperhitungkan mana-mana jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat keputusan ini dikiyimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalan Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Padjak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Tjurai Negara di Kutaradja.

D.Y
✓ Mukim 51

Membatja surat dari Kepala Negeri Tangan2 tanggal 9 April 1951 No. 1062/5, jang mengusulkan, supaja Keutjhi'2 dari Kampung Mesdjid, Pante Glumpang, Kampung Padang Ba' Djeumpa, Kampung Padang Ba' Djok dan Kampung Drien Kipah, berhubung karena didalam keadaan sakit lepra, dengan permintaannja sendiri dan karena meninggal dunia, maka diperhentikan dari djabatannja masing2;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintahan dikenegerian Tangan2, maka usul Kepala Negeri Tangan2 tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan-surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan dari Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

.M E M U T U S K A N :

Mulai 1 Mei 1951.

1. Memperhentikan dengan hormat karena sakit lepra atas permintaannja sendiri dan meninggal dunia dari djabatan Keutjhi'2;

- a. MA'DAOED.
- b. HAROEN.
- c. JONG OEBIT.
- d. DJAMALOEDDIN.
- e. P O T O E .
· masing2 dari Kampung:

- a. Kampung Mesjid, Mukim Tangan Rajeu'. *Sida sida abuhu*
- b. Kampung Pante Glumpang, Mukim Tangan2 Rajeu'.
- c. Kampung Padang Ba' Djeumpa, Mukim Tangan2 Rajeu'.
- d. Kampung Padang Ba' Djok, Mukim Bineh Kroéeng.
- e. Kampung Drien Kipah, Mukim Bineh Kroeeng.

2. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Tangan2 untuk memilih Keutjhi'2 jang lain ditiap2 Kampung tersebut menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merubah dan memperhitungkan mana-mana jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta,
- 3. Jawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
- 5. Kantor Perdjalanen Dinas R.I. di Jogjakarta,
- 6. Kantor Penetapan Padjak R.I. di Jogjakarta,
- 7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
- 8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
- 9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
- 10. Kantor Ijur'an Negara di Kutaradja.
- 11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

untuk dimaklumi dan tarikannja diberikan kepada jang berkepentingan untuk dimaklumi dan sebagai petunjuk.

Sesuai bunjinja dengan daftar
ketetapan jang tersebut diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN:

Nakilnja: Wedana t/b.

(TEUKU TEUBOH)